

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Dasar pertimbangan Hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-V/2007 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang dimana dalam maksud dan tujuannya sudah jelas terkait dirugikanya hak konstitusional pemohon dengan penerapan Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM beserta penjelasannya yang dimana dalam pasal ini tidak sesuai dengan fungsi legislative dan fungsi eksekutif, serta pertimbangan lain dalam pertimbangan hakim yaitu mempertimbangkan substansi atau pokok permohonan yang didalamnya berisi terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sendiri dan kedudukan hukum pemohon.
2. Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-V/2007 memberikan norma hukum baru yaitu dalam pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc, DPR harus memperhatikan hasil penyelidikan Komnas HAM dan hasil penyidikan oleh Jaksa Agung sehingga DPR tidak hanya membuat keputusan hanya berdasarkan dugaan, tetapi juga tetap memperhatikan masukan dari hasil penyelidikan dan penyidikan, oleh karena itu kata “dugaan” dalam penjelasan pasal 43 ayat (2) bertentangan dengan konstitusi dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat.

## **B. Saran**

1. Hakim dalam memutus suatu perkara seharusnya memperhatikan fakta-fakta hukum, penting bagi hakim juga harus mempertimbangkan wewenang dan tugas dari Komnas HAM dan Jaksa Agung kaitanya dalam kaitanya dalam penegakan HAM serta tugas dan wewenang dari DPR kaitanya dengan memberi masukan atau membentuk Produk Undang-undang, Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat pertimbangan hakim hingga nantinya dapat melahirkan keputusan yang tepat.
2. Terhadap pembentukan Pengadilan Ham Ad Hoc, apabila telah ada dugaan telah terjadinya pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang Pengadilan HAM, maka dalam pembentukannya harus memperhatikan hasil penyelidikan dari Komnas HAM dan penyidikan Jaksa Agung, DPR seharusnya memberikan usulan atau rekomendasi kepada Presiden untuk kemudian dikeluarkan Keputusan Presiden sehingga akan terwujud kepastian hukum.

